

PENGARUH PROFITABILITAS DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR LOGAM&SEJENISNYA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018–2021

Angel Maria Grace¹; Ronny Buha Sihotang²
Universitas Advent Indonesia, Bandung^{1,2}
Email: 1932027@unai.edu¹; ronny.sihotang@unai.edu²

Abstract

Keywords :
*Profitability; Fiscal Loss
Compensation; Tax
evasion*

The aim of conducting research is to find out the effect of profitability with fiscal loss compensation on tax avoidance of manufacturing companies in the metal & similar sub-sectors on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2021 period. It was determined through the purposive sampling method that there were around 36 samples from 17 selected companies. Using data in statistical form through the SPSS 25 application. The research results obtained are profitability and fiscal loss compensation have a simultaneous impact on tax evasion. The partial test obtains a significant effect on profitability, while compensation for fiscal losses does not have a significant effect on tax evasion.

Abstrak

Kata Kunci :
Profitabilitas; Kompensasi
Rugi Fiskal; Penghindaran
Pajak

Tujuan melakukan penelitian untuk mendapati adanya pengaruh profitabilitas dengan kompensasi rugi fiskal pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur sub sektor logam&sejenisnya pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Ditetapkan melalui metode purposive sampling terdapat jumlah pengamatan sekitar 36 sampel dari 17 perusahaan terseleksi. Menggunakan data dalam bentuk statistik melalui aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian yang didapat ialah profitabilitas serta kompensasi rugi fiskal berdampak simultan atas penghindaran pajak. Uji parsial mendapatkan profitabilitas berpengaruh signifikan, sedangkan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan tertinggi negara yang dilakukan dengan paksaan dan wajib dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah disebut pajak yang bermanfaat untuk menopang anggaran penerimaan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Namun salah satu kendala dalam mengoptimalkan pendapatan negara pada sektor pajak yaitu tax avoidance, Faktanya, tingginya wajib pajak badan melaksanakan penghindaran pajak hanya untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan penghindaran pajak telah merugikan negara mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun dan untuk meminimalkan tax avoidance mereka melakukan penjagaan pada transaksi yang menyangkut istimewa didalam negeri dan hasil penghindaran pajak diumumkan lewat Tax Justice Network dengan judul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 mengatakan perusahaan mengalihkan laba mereka yang dianggap sebagai surga pajak

Strategi penghindaran pajak dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak yang akan mengurangi laba bersih, dan juga pada dasarnya ada praktik penghindaran pajak yang dianggap legal atau tidak menyeleweng dari hukum, tetapi tetap saja praktik itu tidak di inginkan dan bisa merugikan negara (Jasmine, 2017).

Diantara bagian yang mempengaruhi penghindaran pajak ialah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan matriks yang penting dalam menilai kinerja perusahaan yang akan memudahkan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit. Dimana cara yang dipakai menghitung profitabilitas ialah dengan *return on asset*. Pengukuran laba bersih perusahaan sangat berhubungan dengan ROA di dalam menggambarkan kinerja keuangan (Kurniasih dan Sari, 2013). Hasil peneliti yang dilakukan (Sudibyo,2022) menunjukkan maka profitabilitas berdampak positif mengenai Tax avoidance, Sedangkan (Ervina & Wulandari,2019) menunjukkan sebenarnya profitabilitas berpengaruh negatife.

Faktor berikutnya selain profitabilitas, kompensasi rugi fiskal juga menjadi komponen yang mempengaruhi penghindaran pajak. Rinaldi & Cheisviyanny (2015) mengatakan bahwa kompensasi rugi fiskal merupakan keringanan tanpa membayar pajak yang diperoleh perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun itu dan akan terhindar dari tanggung jawab membayar pajak selama 5 tahun. Penelitian yang dilakukan (Nihayah & Oktaviani,2022) menyebutkan sesungguhnya kompensasi rugi fiskal bermakna positif berkenaan pengindaran pajak, Sedangkan (Mulyana et al., 2020) memberitahukan sesungguhnya kompensasi rugi fiskal berefek negatife pada penghindaran pajak.

Melalui pernyataan diatas dipaparkan peneliti memiliki keterkaitan untuk meneliti kendala yang terdapat hubungan dengan penghindaran pajak. Studi kasus akan diteliti berjudul “Pengaruh Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Logam&Lainnya yang terdaftar diBursa Efek Indonesia Periode 2018–2021

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori keagenan

Theory Agency ialah alat untuk melakukan layanan keputusan dan mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan sebagai perjanjian satu atau banyak orang yang memperkerjakan orang lain sebagai suatu bantuan (Fauzan et al., 2019). Keagenan terjadi disebabkan seorang agen berpandangan bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan principal. Teori keagenan sangat berhubungan dengan penghindaran pajak dengan adanya perbedaan maksud antara agen dan principal yaitu otoritas perpajakan menjadi principal dan perusahaan merupakan agen. Perusahaan terlalu memprioritaskan meningkatkan laba dan secara tidak langsung laba yang tinggi akan membuat beban pajak yang dibayar semakin besar, untuk itu perusahaan berupaya mencari cara dengan melakukan Tax avoidance.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dapat menghasilkan dampak negatif bagi negara karena dapat membuat menyusut pendapatan negara dari sektor pajak yang akan membuat kegiatan operasional terganggu, Namun masih banyak masyarakat yang melakukan aksi penghindaran pajak agar memotong beban pajak. (Henny,2019) mengatakan penghindaran pajak dapat diartikan sebagai kesempatan perusahaan dalam memangkas beban pajak dengan mengambil kelemahan (loophole) ketentuan pajak suatu negara dengan melaporkan laba bersih lebih kecil dari seharusnya. Untuk mengukur bila tampak tax avoidance di dalam perusahaan atau tidak ditemukan, bisa dilakukan melalui metode Effective Tax Rate (ETR), dimana cara ini dapat memberikan gambaran mengenai beban

pajak yang akan berdampak pada profit perusahaan dengan melihat catatan atas laporan keuangan. (ETR) dapat dijumlahkan sambil melihat total beban pajak yang dapat dihitung dengan laba sebelum pajaknya dengan melihat di laporan laba rugi perusahaan.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan didalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka yang Panjang dan juga sebagai penilaian bagi trader saham dalam memutuskan saham tersebut layak untuk dibeli atau tidak. Return on asset diaplikasikan untuk mengukur seberapa baik operasi perusahaan dalam mendapatkan profit (Primasari,2019).

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal merupakan rancangan ganti rugi ketika pembukuan perusahaan mengalami kerugian yang dapat dilakukan bagi orang pribadi yang diwajibkan membayar pajak. Kompensasi tersebut diberlakukan selama periode tersebut dengan 5 tahun berturut – turut dan tidak berkenaan atas rakyat yang penghasilannya bersifat final. Kompensasi rugi fiskal telah diberlakukan sejak 2009 dan dasar hukum kompensasi kerugian fiskal terdapat pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan (PPh) yang mengalami kerugian.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan suatu perusahaan dalam menghasilkan penjualan yang tinggi dan dengan mengelola asset yang baik sama seperti ROA makin besar rasionya semakin besar juga usaha perusahaan menghindari pajak (Primasari,2019). Perusahaan yang memiliki keuntungan yang maksimal sangat menjauhi yang namanya beban pajak dikarenakan dapat mengurangi profit yang akan mereka bagikan kepada para investor, tetapi berbeda dengan otoritas perpajakan yang sangat mengoptimalkan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutang agar perekonomian masyarakat tetap sejahtera. Dalam penulisan (Napitupulu et al. 2020) mengungkapkan profitabilitas tidak berdampak signifikan pada penghindaran pajak dikarenakan perusahaan harus memikirkan faedah atau beban yang akan di tanggung maupun itu yang mempunyai profitabilitas yang tinggi dan rendah. Dari pernyataan tersebut, di prediksi bahwa:

H₁: Profitabilitas tidak mempunyai pengaruh mengenai penghindaran pajak

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi rugi fiskal ialah Kaidah diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pembayaran pajak yang memperoleh kerugian dalam tahun tersebut. Sehingga wajib pajak tidak dikenakan pajak selama lima tahun berturut – turut dari periode awal mengalami kerugian. Perusahaan yang mengalami kerugian fiskal pada tahun tercatat dapat dikompensasikan selama 5 tahun sebagai siasat peralihan dari beban pajak yang terutang (Sundari & Aprilina, 2017). UU PPh No 17 tahun 2000 mengatakan jika perusahaan merugi akan diberikan kompensasi selama lima tahun dengan mengurangi labanya. Peneliti yang dilaksanakan (Sundari & Aprilina, 2017) menyebutkan bahwasannya kompensasi rugi fiskal berakibat positif atas (tax avoidance) alasannya perusahaan akan dikompensasi selama lima tahun dan akan menerima keuntungan menghindari membayar beban pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut maka diajukan bahwa:

H₂: Kompensasi Rugi Fiskal mempunyai pengaruh berkenaan penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Peneliti ini memakai metode analisis deskriptif dengan jenis data berupa kuantitatif. Data sekunder dalam observasi ini merupakan profitabilitas yang dapat dilihat dari ROA lalu kompensasi rugi fiskal dengan melihat laporan rugi fiskal dan juga tax avoidance untuk penelitian ini dijumlahkan menggunakan rumus effective tax rate. Pengkajian ini memperoleh laporan keuangan manufaktur sub sektor logam tahun 2018–2021 dengan membuka situs resmi BEI (www.idx.com).

Populasi Dan Sampel

Peneliti menggunakan perusahaan sub sektor logam & sejenisnya yang tertera di BEI tahun 2018–2019 yang menjadi populasi juga sistem pengambilan sampel dengan Teknik purposive sampling, Maka di dapat 9 perusahaan dengan 4 tahun penelitian menjadi sampel. Jumlah data yang didapat untuk melakukan observasi adalah 36. Sampel di dapat berdasarkan standar:

Tabel 1 Standard

No	Kriteria	Sampel
1	Perusahaan Manufaktur sub sektor logam & sejenisnya tercantum di BEI Tahun 2018-2021	17
2	Perusahaan Manufaktur sub sektor logam yang tidak menyajikan laporan keuangan Periode 2018-2021	1
3	Perusahaan sektor logam & sejenisnya yang tidak menyediakan beban pajak periode 2018-2021	1
4	Perusahaan sektor logam & sejenisnya yang tidak memiliki rugi fiskal pada periode 2018-2021	6
5	Total perusahaan yang ikut menjadi sampel	9
6	Jumlah data penelitian (9x4)	36
7	Total penelitian	36

Teknik Analisis Data

Peneliti dalam mengelola data lewat aplikasi SPSS versi 25 serta menyelidiki data statistik dengan analisis statistik deskriptif, Tabel frekuensi, uji Normalitas, hasil uji R^2 dan hasil uji statistik untuk f dan t.

Definisi Operasional

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan tingkatan kesanggupan perusahaan didalam mengelola laba untuk mengetahui informasi keuntungan yang dicapai dapat terus beroperasi dalam jangka waktu Panjang (Sanjaya & Rizky, 2018). Untuk menghitung profitabilitas dengan menunjukkan bagaimana tingkat kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih dapat

menggunakan formula Return on asset, dimana kinerja sebuah perusahaan baik dikatakan apabila menghasilkan ROA yang tinggi.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Kompensasi Rugi Fiskal

fasilitas keringanan pajak untuk perusahaan yang rugi pada saat itu dengan berturut – turut sampai dengan lima tahun tidak membayar pajak ialah kompensasi rugi fiskal. Penelitian dengan variabel rugi fiskal bisa diukur memakai metode variabel dummy dan apabila terdapat rugi pada fiskal diberikan nilai 1, didukung dengan nilai 0 jika tidak ada (Fadila,2017).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak cara yang dilaksanakan perusahaan untuk memotong beban pajak terutang sembari memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang berkeinginan agar memperkecil pembayaran jumlah pajak. Skala rasio yang dikenakan untuk menghitung penghindaran pajak yang terutang ialah ETR (Putra et al., 2020). Diperolehnya total effective tax rate pada laporan laba rugi.

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba Sebelum pajak}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	36	.00	.19	.0475	.05118
Penghindaran Pajak	36	.00	2.88	.3781	.60946
Valid N (listwise)	36				


Melalui perhitungan analisis statistik deskriptif, memperlihatkan variabel profitabilitas diperoleh angka mean mencapai 0,0475. Nilai minimum dan maximum menunjuk 0,00 dan 0,19 dan mempunyai standar deviasi senilai 0,05118. Kemudian, mengenai variabel penghindaran pajak memperoleh nilai mean 0,3781, nilai minimum dan maximum 0,00 dan 2,88 dan memiliki standar deviasi dengan angka 0,60946.

Tabel Frekuensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	11	30.6	30.6	30.6
	1	25	69.4	69.4	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil tabel frekuensi di atas, diketahui jumlah perusahaan yang memberitahukan adanya kompensasi rugi fiskal pada laporan keuangan diperoleh 25 perusahaan serta dengan nilai 69,4%, sementara yang tidak menyatakan adanya rugi fiskal ialah 11 perusahaan dengan angka 30,6%.

Uji normalitas



Dalam uji normalitas bermaksud akan menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pada gambar grafik ditunjukkan titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis. Sehingga, data dikatakan terdistribusi normal.

Koefisien Determinasi

Uji R^2 merupakan jumlah yang menunjukkan bagaimana skala perbedaan variabel independent (X) yang mampu menjelaskan dependen (Y). Nilai koefisien determinasi terletak pada R square. Angka ini dapat dikatakan bagus, bila diatas 0,5. Sebab nilai ini berkisar antara 0 sampai dengan 1.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.362 ^a	.131	.079	.58505

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Profitabilitas

Berdasarkan koefisien determinasi di tunjukan angka R square sebesar 0,131 ini mengartikan bahwa persentase variabel kompensasi rugi fiskal dan profitabilitas 13,1% meskipun sisanya 86,9% itu dikuasai oleh faktor lain yang tidak dikaji didalam penelitian ini

Uji F

Dalam uji simultan artinya menyatakan bahwa semua variabel bebas (X) memiliki dampak secara Bersama-sama pada variabel terikat (Y). Variabel independen dapat dikatakan mempunyai pengaruh berkenaan dengan variabel dependen, jika nilai signifikansinya lebih rendah dari 0,05.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.705	2	.853	2.491	.098 ^b
	Residual	11.295	33	.342		
	Total	13.000	35			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Kompensasi Rugi Fiskal, Profitabilitas

Bahwa total f hitung senilai 2,491 dan angka signifikan 0,098 lebih rendah dari 0,05 maka sesuai validitas pengambilan keputusan dalam uji f disimpulkan kompensasi rugi fiskal dan profitabilitas berdampak secara simultan pada penghindaran pajak.

Uji t

uji parsial yaitu membuktikan sudah sejauhmana pengaruh variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Variabel independen, dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila variabel lulus uji signifikansi. Jika angka t lebih rendah dari 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika total t lebih tinggi dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.373	.193		1.928	.063
	Profitabilitas	-3.780	1.940	-.317	-1.949	.060
	Kompensasi Rugi Fiskal	.266	.212	.204	1.252	.219

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

- Profitabilitas menunjukkan nilai $0,060 < 0,05$ disimpulkan adanya pengaruh secara signifikan maka H1 ditolak.

- b. Kompensasi rugi fiskal menunjukkan nilai $0,219 > 0,05$ disimpulkan tidak adanya pengaruh signifikan maka H_2 ditolak.

Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Melalui hasil t-hitung ditunjukkan nilai $-1,949$ dan nilai signifikan $0,060$, bahwa dipastikan hipotesis pertama ditolak dengan hasil profitabilitas signifikan berdampak pada penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh observasi (primasari,2019) yang mengatakan profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak dengan arah yang positif.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan mempunyai kontribusi serta laba bersih dengan pengenaan pajak penghasilan. ketika laba yang diperoleh perusahaan tinggi, maka meningkat kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Rahmadani et al., 2020).

Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

menyelusuri hasil t-hitung $1,252$ dengan nilai sig $0,219$, bahwa kompensasi rugi fiskal dinyatakan tidak signifikan pada penghindaran pajak, bahwa disimpulkan hipotesis kedua ditolak. Hal ini didukung (Mulyana et al.,2020) yang mengatakan kompensasi rugi fiskal tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Hal tersebut menyatakan bahwa Ketika perusahaan mengalami kompensasi rugi fiskal dinyatakan tidak akan melaksanakan penghindaran pajak karena Ketika perusahaan mengalami kerugian fiskal perusahaan tersebut dibebaskan selama batas 5 tahun untuk tidak membayar pajak. Apabila kerugiannya selama 5 tahun belum dapat dilunasi, maka laba yang sebelumnya digunakan untuk menutupi kerugian yang terdahulu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui pandangan yang telah dilakukan, diberikan keputusan bahwa profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal signifikan berdampak penghindaran pajak secara simultan terhadap perusahaan logam&sejenisnya yang tercatat di BEI tahun 2018-2021. Secara parsial variabel profitabilitas signifikan berdampak pada penghindaran pajak dengan hipotesis satu yang telah di duga ditolak. Kompensasi rugi fiskal secara parsial tidak signifikan berdampak pada penghindaran pajak dengan hipotesis kedua yang telah dibuat juga ditolak.

Saran

Diharapkan kepada peneliti yang berikutnya agar dapat menambah sampel perusahaan dan juga tahun penelitian yang lebih luas dan Peneliti yang akan datang juga diharapkan dapat memikirkan variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak yang belum ada di penelitian ini, kemungkinan terdapat 86,9 variabel lainnya yang mampu berdampak pada penghindaran pajak . Selanjutnya diharapkan untuk tidak menggunakan perusahaan manufaktur ,melainkan sektor yang lainnya pada perusahaan yang tercatat di Bursa efek indonesia agar mendapatkan keputusan yang lebih eksplisit.

REFERENCES

- Dania, E., & Ratih Wulandari, T. (2019). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal , Profitabilitas , Proporsi Dewan Komisaris Independen , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mutiara Madani*, 07(1), 23–39.
- Eka Putra, W., Yuliusman, & Firsta Wisra, R. (2020). The Relations Among Firm Characteristic, Capital Intensity, Institutional Ownership, and Tax Avoidance: Some Evidence From Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 315–322. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8142>
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.
- Fauzan, Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Harmadi Sudibyo, H. (2022). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 2(1), 78–85.
- Henny. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.4021>
- Hilmia Primatasari, N. (2019). LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Ayan*, 8(5), 55.
- Jasmine, U., Zirman, Z., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SENMA)*,

8(2), 472–483. <http://fe.unp.ac.id/>

- Sanjaya, S., & Rizky, M. F. (2016). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Zulfatin Nihayah, S., & Meita Oktaviani, R. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal GeoEkonomi*, 13(1), 55–66. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.180>

\